



Pengkajian Kriteria Pemeriksaan Barang Bawaan di Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan

The Study Of Screening Criteria Of Passengers' Baggage In Sepinggan Airport, Balikpapan

Rosidin Samsudin

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Udara

e-mail : litbang_udara@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Diterima : 26 Juli 2012

Disetujui : 28 September 2012

Keywords:

passengers' baggage screening

Kata kunci:

pemeriksaan barang bawaan penumpang

ABSTRACT / ABSTRAK

Every passenger of airplane must possess a ticket and must pass through the screening process by the security personnel in an airport both physically and using the screening devices. The screening process may be conducted by using special devices and physical inspection randomly. Cabin baggage or passengers' belongings taken to the cabin are not allowed to contain hazardous objects that can endanger the flight itself.

This study is aimed at creating a concept of baggage criteria. From the data analysis result, it can be concluded that the screening process is conducted in appropriate procedure. On the other hand, it needs to create a concept for baggage criteria such as passengers are only allowed to bring 1 (one) hand bag to cabin.

Personel keamanan merupakan salah satu personel penerbangan yang bertugas untuk melakukan pengamanan dalam aktifitas penerbangan. Kualitas kinerja personel keamanan tentu mempengaruhi kualitas keamanan di bandar udara. Bandara Hang Nadim Batam merupakan salah satu bandara yang berada di perbatasan Negara Indonesia. Hal ini memacu pengelola bandar udara untuk meningkatkan kualitas kinerja personel keamanan yang baik. Pengkajian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja personel keamanan di Bandara Hang Nadim. Faktor-faktor yang terbentuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kinerja personel keamanan. Metode yang digunakan dalam pengkajian adalah analisis faktor. Pengkajian ini menggunakan data persepsi personel keamanan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan secara umum. Berdasarkan hasil kajian, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi kinerja personel keamanan yaitu : (1) kebijakan pimpinan dalam mengayomi personel keamanan, (2) kerjasama dan kekompakan antar personel keamanan, (3) pendidikan, penghasilan dan penghargaan, (4) peraturan kerja atau sanksi disiplin, dan (5) tingkat kesulitan pekerjaan.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Aspek tingkat pelayanan (*level of service*) di bandar udara mengenai proses pemeriksaan barang dilakukan oleh pihak penyelenggara bandar udara, personel/petugas pengamanan bandar udara diwajibkan memeriksa semua bagasi penumpang dengan teliti dan seksama pada saat penumpang mulai memasuki daerah *check-in*. Fasilitas/peralatan pemeriksaan seperti *X-Ray Bagage Detector*, *Metal Detector*, *Walkthrough* dan *Explosive Detector* wajib dipergunakan di bandara untuk pengamanan (*security check*).

Proses pemeriksaan penumpang dibedakan pada kondisi normal dan kondisi khusus. Kondisi normal yaitu proses pemeriksaan sekuriti terhadap penumpang dan barang yang tidak memerlukan pemeriksaan lanjut. Kondisi khusus yaitu proses pemeriksaan sekuriti terhadap penumpang dan barang yang memerlukan pemeriksaan lanjut, antara lain *body search*. Untuk pemeriksaan khusus dilaksanakan di ruang yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara bandar udara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 334 ayat (1) Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan. Ayat (2) Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidang keamanan penerbangan

Pasal 335 ayat (1) Terhadap penumpang, personel pesawat udara, bagasi, kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan keamanan penerbangan Ayat (2) Penumpang dan kargo tertentu dapat diberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keamanan.

Pasal 337 ayat (1) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada badan usaha angkutan udara yang akan mengangkut penumpang tersebut. Ayat (2) Badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan, Pasal 2 ayat (1) setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas harus mempunyai izin masuk yang berlaku, ayat (2) setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan sebagaimana pada ayat (1) serta barang bawaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan.

Untuk mewujudkan keamanan suatu bandar udara dari tindakan melawan hukum tentunya harus ditunjang oleh personel keamanan bandar udara dengan dukungan peralatan keamanan bandar udara, serta sistem dan prosedur pemeriksaan. Pengawasan keamanan suatu bandar udara perlu dilakukan sejak dari area bukan publik yaitu area dimana setiap orang bebas keluar dan masuk tanpa harus menunjukkan kartu identitas (PAS Bandar Udara), maupun tiket penumpang. Selanjutnya pengawasan pengamanan yang lebih ketat diberlakukan pada area sisi darat bandar udara (*land side*) hingga ke sisi udara (*air side*).

Namun di satu sisi masih terdapat keluhan penumpang terhadap pelayanan bandar udara yang dilakukan oleh petugas keamanan di terminal Bandara Sepinggan-Balikpapan yang paling mencolok adalah pemeriksaan barang bawaan oleh petugas Bea Cukai walaupun telah melewati *X-Ray* dan melakukan penyitaan barang bawaan seperti makanan.

Dalam pengkajian ini akan membahas kriteria pemeriksaan barang bawaan penumpang oleh personel keamanan penerbangan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.

Perumusan Masalah

Perkembangan angkutan penumpang, barang dan kargo yang semakin meningkat tentunya diperlukan peningkatan pada keamanan penerbangan, maka permasalahannya adalah kriteria apa saja dalam pemeriksaan barang bawaan

yang dapat meningkatkan keamanan penerbangan.

Maksud dan Tujuan

Maksud pengkajian adalah menyusun konsep kriteria pemeriksaan barang bawaan oleh personel keamanan penerbangan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.

Tujuan pengkajian adalah sebagai bahan masukan dalam hal kriteria pemeriksaan barang bawaan dalam upaya meningkatkan keamanan penerbangan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.

Ruang Lingkup

Kegiatan pengkajian sesuai maksud dan tujuan dengan lokasi survei Bandara Sepinggan-Balikpapan diuraikan sebagai berikut :

1. Inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan barang bawaan penumpang.
2. Inventarisasi personel keamanan penerbangan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.
3. Inventarisasi dan identifikasi fasilitas/peralatan keamanan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.
4. Identifikasi sistem dan prosedur pemeriksaan personel keamanan penerbangan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.
5. Inventarisasi dan identifikasi kriteria pemeriksaan barang bawaan penumpang.
6. Melakukan analisis dan evaluasi pemeriksaan personel keamanan penerbangan di Bandara Sepinggan-Balikpapan
7. Rekomendasi

Hasil Yang Diharapkan

Memberikan rekomendasi mengenai kriteria pemeriksaan barang bawaan oleh personel keamanan di Bandara Sepinggan-Balikpapan.

BAHAN DAN METODE

Tinjauan Pustaka

Dasar Hukum

Pengertian/definisi yang berkaitan dengan pengkajian, berdasarkan peraturan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian/definisi

- Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi senjata, bahan peledak dan/atau alat-alat berbahaya lainnya, dan barang berbahaya yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*) adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal bandar udara.
- Jalur pemeriksaan adalah jalur antrian pemeriksaan keamanan untuk penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan pada tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal bandar udara.
- Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara pada bandar udara setelah posisi pengendalian jalan masuk yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi.
- Personel Keamanan adalah personel yang telah memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
- *Body Inspection Machine* adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi barang-barang bawaan penumpang pesawat udara baik yang berupa material logam maupun non logam yang dibawa secara tersembunyi di balik pakaian atau melekat di badan yang dapat membahayakan keamanan penerbangan.
- Pengawas (*Supervisor*) adalah orang yang telah memiliki lisensi dan ditunjuk oleh unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemeriksaan keamanan pada tempat

pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*).

- **Kriteria** adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI).
- **Kriteria** dalam penerbangan adalah **ukuran menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu** dalam penyelenggaraan penerbangan. (Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di Bidang Penerbangan, PT Kharisma Cipta Kuasa, Jakarta, 2011)

Ukuran yang menjadi dasar tersebut dapat berupa standar, tujuan, petunjuk/pedoman, norma atau pernyataan terukur, sedangkan sesuatu yang dinilai, dibandingkan dan ditetapkan tersebut dapat berupa keputusan, pelayanan/*services*, hasil/*outcome*, proses pembangunan, operasi dan sebagainya di dalam penyelenggaraan penerbangan.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan internasional dan nasional yang berkaitan dengan pemeriksaan barang bawaan penumpang di bandar udara, antara lain adalah:

a. Ketentuan Nasional

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 334 ayat (1) Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat

udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan. Ayat (2) Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidang keamanan penerbangan.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Sipil. Program Keamanan Penerbangan Sipil bertujuan untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, personel pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 2765 / XII/ 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP 69/II/2011 Tentang Pengawasan Keamanan Penerbangan.
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol,

dan Gel (*liquids, aerosols, and gels*) Yang Dibawa Penumpang Ke Dalam Kabin Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional.

b. Ketentuan Internasional

- 1) Konvensi ICAO, Annex 17 tentang *Security, Safe Garding International Civil Aviation Against Act of Unlawfull Interference*.
- 2) Konvensi ICAO, Annex 18 tentang *Dangerous Goods*.
- 3) Doc 8973 tentang *Security Manual*.

Profil Bandara Sepinggan-Balikpapan

Bandara Sepinggan-Balikpapan terletak di Kota Balikpapan dengan luas bandar udara 296 Ha dan luas landasan 2.500 x 45 m² dapat didarati pesawat jenis B-747 dan A-300, perusahaan angkutan udara yang beroperasi yaitu Garuda Indonesia, Lion, Merpati Nusantara Airlines, Batavia Air, Sriwijaya Air, Wing Air, Air Asia, Trigana Airlines dan Citilink.

1. Lalu Lintas Angkutan Udara

Pergerakan pesawat domestik di Bandara Sepinggan-Balikpapan pada tahun 2011 sebesar 61.487 pesawat, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 56.571 pesawat. Pergerakan penumpang domestik pada tahun 2011 sebesar 5.587.169 penumpang, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 5.048.410 penumpang. Bagasi domestik pada tahun 2011 sebesar 46.600 ton, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 41.437 ton.

2. Personel Keamanan Bandara

Personel keamanan Bandara Sepinggan-Balikpapan terdiri personel tetap yang telah mengikuti pelatihan/pendidikan seperti *Basic Avsec* sebanyak 27 personel, *Junior Avsec* sebanyak 46 personel, *Senior Avsec* sebanyak 17 personel dan *Dangerous Goods* sebanyak 3 personel.

Personel keamanan *outsourcing* yang telah mengikuti pelatihan/pendidikan *Basic Avsec* sebanyak 52 personel, *Junior Avsec* sebanyak 17 personel dan belum ber-STKP atau belum mengikuti pendidikan tersebut sebanyak 10 personel.

Personel keamanan bandar udara yang telah memiliki *rating* untuk personel tetap bandar udara seperti keahlian *X-Ray/MD* sebanyak 28 personel, *Metal Detector* sebanyak 2 personel dan *SVR* sebanyak 17 personel.

Personel keamanan bandar udara *outsourcing* yang memiliki keahlian *X-Ray/MD* sebanyak 17 orang dan *Metal Detector* sebanyak 52 personel.

3. Peralatan Keamanan Bandara

Fasilitas pengamanan bandara merupakan fasilitas yang digunakan untuk pengamanan, yang berfungsi sebagai alat bantu personel pengamanan bandara dalam melaksanakan pemeriksaan kepada calon penumpang pesawat udara, termasuk barang bawannya (cabin, bagasi dan cargo) dengan cepat tanpa membuka kemasannya.

Pemeriksaan secara phisik dengan membuka kemasan dapat dilakukan apabila barang bawaan penumpang diindikasikan berisi benda yang dapat membahayakan penerbangan, serta untuk meningkatkan keamanan kawasan bandar udara.

Fasilitas-fasilitas pengamanan Bandara Sepinggan-Balikpapan sebagai berikut:

a. Peralatan X-Ray

X-Ray merupakan peralatan *detector* yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dengan cepat tanpa membuka kemasan barang tersebut.

Peralatan *X-Ray* dapat diklasifikasikan menurut fungsi dan kapasitasnya yaitu *X-Ray Cabin* yang dimiliki Bandara Sepinggan-Balikpapan sebanyak 4 unit dan *X-Ray Bagage* sebanyak 5 unit kondisi baik.

b. Walk-Through Metal Detector

Walk-through metal detector adalah peralatan *detector* berupa pintu untuk mendeteksi semua barang bawaan penumpang yang berada dalam pakaian/badan calon penumpang pesawat udara. Peralatan ini dapat mendeteksi barang-barang yang terbuat dari metal dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam dan benda lain yang sejenis.

Fasilitas/peralatan *Walk-through metal detector* yang dimiliki Bandara Sepinggan-Balikpapan sebanyak 9 unit kondisi baik.

c. Hand-Held Metal Detector

Peralatan *detector* tangan digunakan untuk mendeteksi posisi/letak semua barang bawaan yang terdapat pada pakaian/badan calon penumpang pesawat udara yang terbuat dari bahan metal dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam dan benda lain yang sejenis.

Fasilitas/peralatan *Hand-Held Metal Detector* yang dimiliki Bandara Sepinggan-Balikpapan sebanyak 6 unit kondisi baik.

d. CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV merupakan peralatan berupa kamera yang digunakan untuk memantau situasi dan kondisi pengamanan secara visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan terminal bandara.

Fasilitas/peralatan CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dimiliki Bandara Sepinggan-Balikpapan sebanyak 3 unit kondisi baik.

e. Explosive Detection System

Peralatan *detector* yang digunakan untuk mendeteksi bahan peledak atau barang berbahaya lain yang mudah meledak dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti bom dan bahan lain yang sejenis pada semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara.

Fasilitas/peralatan *Explosive Detection System* yang dimiliki Bandara Sepinggan-Balikpapan sebanyak 3 unit, 2 unit kondisinya baik dan 1 unit rusak berat.

f. *Radio Handy Talky* berjumlah 9 unit konsinya baik.

g. Peralatan lainnya

Peralatan lainnya berupa *Stick Gas Air Mata* 1 unit keadaan rusak, 1 unit *Body Vest* kondisi baik, 1 unit *Helmet* kondisinya baik, 1 unit *Senjata Elektrik* kondisi baik dan 1 unit *Mirror Detector* kondisi baik.

4. Sistem dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengamanan di Bandara Sepinggal-Balikpapan

Prosedur Pemeriksaan pada *Screening Check Point 1 (SPC-1)*

Dalam rangka mencegah tindakan melawan hukum dan terangkutnya barang-barang dilarang dalam penerbangan atau barang-barang yang harus mendapat perlakuan khusus (*dangerous goods*) maka dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 bahwa setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas harus mempunyai izin masuk yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan.

a. Tugas dan tanggung jawab petugas pemeriksa

Pengatur Bagasi

1) Mengarahkan setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan untuk memasukkan barang bawaannya ke dalam *X-Ray* sebelum masuk ruang terbatas.

2) Mengatur jarak tas, bagasi dan barang bawaan lainnya yang

akan masuk dimasukkan ke *X-Ray*

3) Memposisikan barang sesuai posisi yang benar sehingga menghasilkan tampilan gambar yang jelas dalam rangka memudahkan operator *X-Ray* melakukan penilaian terhadap tampilan gambar dari barang yang diperiksa.

4) Dalam hal personel pada *Screening Check Point 1 (SPC-1)* kurang maka petugas bagasi dapat melakukan tugas rangkap sebagai pengatur penumpang, orang yang akan masuk melewati *Walk Throught Metal Detector (WTMD)*.

5) Jika personel pemeriksa dokumen perjalanan (tiket) dan Pas bandara bagi karyawan dan mitra kerja lainnya tidak cukup personel maka petugas pengatur bagasi dapat merangkap tugas sebagai pemeriksa dokumen perjalanan dan Pas bandara.

b. Pengatur *Flow* Penumpang

1) Mengatur jarak penumpang yang masuk *Walk Throught Metal Detector (WTMD)* agar tidak mengganggu proses pemeriksaan penumpang (*Body Search*).

2) Mempersiapkan keranjang, mengarahkan dan meminta penumpang untuk mengeluarkan barang bawaan berupa logam metal kedalam keranjang sehingga mempermudah proses pemeriksaan.

c. *X-Ray Operator*

- 1) Mengartikan tampilan gambar, sehingga bisa memastikan bahwa barang tersebut tidak membahayakan keselamatan penerbangan.
- 2) Menginformasikan posisi barang yang dicurigai untuk diperiksa kepada petugas *manual search*.
- 3) Melaporkan kepada Supervisor apabila ditemukan barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan.

d. *Body Search*

- 1) Memeriksa penumpang dengan menggunakan alat bantu *Hand Held Metal Detector* sesuai SOP.
- 2) Menemukan penyebab alarm pada alat *Walk Through Metal Detector (WTMD)*.
- 3) Memastikan penumpang tidak membawa bahan/barang yang membahayakan keselamatan penerbangan di badannya.
- 4) Melaporkan kepada komandan regu/supervisor apabila ditemukan barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan.

e. Pemeriksaan Bagasi (Manual)

- 1) Mencari barang yang dicurigai oleh operator *X-Ray*.
- 2) Memeriksa barang/bagasi/tas sesuai dengan SOP.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan random 10% sesuai dengan Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.

- 4) Memastikan penumpang tidak membawa barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan di dalam tasnya.
- 5) Melaporkan kepada Supervisor apabila ditemukan barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Dalam hal pemeriksaan di SCP-1 khususnya penerbangan internasional jika ditemukan barang berupa LAGS (*Liquids Aerosol dan Gels*) maka disarankan untuk dapat dibagaskan sebagaimana telah diatur dalam SKEP 43/III/2007 tentang penanganan cairan, *aerosol* dan *gels* yang dibawa penumpang kedalam kabin pesawat udara pada penerbangan internasional serta aturan internasional yaitu ICAO Letter No. AS8/11-06/100 *Confidential dated on December 1 st 2006 on Recommended Security Control Guidelines For Screening Liquids, Aerosol and Gels*.

f. Pelabelan *Security Check*

- 1) Memberi label pada bagasi yang sudah di *X-Ray* pada lipatan tas atau posisi melintang sehingga dapat terlihat apabila tas tersebut dibuka.
- 2) Menjamin bahwa seluruh barang bagasi penumpang yang sudah dilakukan pemeriksaan diberikan label *security check* sebelum dibawa ke *airlines* untuk dibagaskan.
- 3) Jika label *security check* hilang atau terbuka oleh penumpang maka petugas wajib

memeriksa kembali sebelum diberikan label *security check* untuk yang kedua kalinya.

- 4) Melarang dan menjaga ketersediaan *security check* agar tetap ada dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain keperluan pengamanan.

g. Komandan Regu/Supervisor

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing SCP dan menjamin berjalannya prosedur yang dipersyaratkan dan harus dilakukan pada SCP-1.
- 2) Memastikan bahwa peralatan operasional siap untuk dipergunakan.
- 3) Melaporkan kepada Komandan Jaga bila terdapat kendala baik pada peralatan maupun SDM.
- 4) Memastikan pemeriksaan secara random tetap dilaksanakan.
- 5) Memastikan ada pergantian setiap 20 " pada Operator X-Ray.
- 6) Mengawasi apakah pelaksanaan tugas masing-masing personel sudah benar atau tidak.
- 7) Melaporkan pada komandan jaga bila terjadi sesuatu terhadap calon penumpang/barang yang butuh penanganan segera.
- 8) Berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait bila dianggap perlu guna menunjang kelancaran tugas operasional.

- 9) Melaporkan semua kejadian dalam pelaksanaan tugas langsung ke Asisten Manager Pengamanan bandara dalam kesempatan pertama.

Prosedur Pemeriksaan pada Screening Check Point 2 (SPC-2)

Ruang tunggu merupakan daerah steril di bandar udara semua penumpang, personel pesawat udara orang perseorangan dan bagasi kabin harus melalui pemeriksaan sebelum masuk ke daerah tersebut.

- a. Tugas dan tanggung jawab petugas pemeriksa
Pemeriksaan *boarding pas* dan kupon Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)
 - 1) Mengatur dan melakukan pengecekan para penumpang yang akan masuk sudah melakukan proses *check-in* dan sudah membeli kupon PJP2U.
 - 2) Mencocokkan dan melakukan penyobekan kupon PJP2U untuk selanjutnya dilakukan penghitungan sebelum dibuatkan berita acara.
 - 3) Melaporkan kepada komandan regu/supervisor jika terdapat permasalahan terkait menjadi tugas dan tanggung jawab pemeriksa *boarding pas* dan kupon PJP2U.

Contoh : diketemukannya *boarding pas* tidak sesuai dengan nama penumpang, beredarnya kupon PJP2U palsu atau sudah dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Pengatur Bagasi Cabin

- 1) Mengarahkan setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan untuk memasukkan bagasi cabin ke dalam *X-Ray* sebelum masuk ruang terbatas.
- 2) Mengatur jarak tas, bagasi dan barang bawaan lainnya yang akan masuk dimasukkan ke *X-Ray*.
- 3) Memposisikan barang sesuai dengan posisi yang benar sehingga menghasilkan tampilan gambar yang jelas dalam rangka memudahkan operator *X-Ray* melakukan penilaian terhadap tampilan gambar dari barang yang diperiksa.
- 4) Dalam hal personel pada *Screening Check Point 1 (SCP 1)* kurang maka petugas pengatur bagasi dapat melakukan tugas rangkap sebagai pengatur penumpang, orang yang masuk melewati *Walk Through Metal Detector*.

c. Pengatur *Flow* Penumpang

- 1) Mengatur jarak penumpang yang masuk *Walk Through Metal Detector* agar tidak mengganggu proses pemeriksaan penumpang (*Body Search*).
- 2) Mempersiapkan keranjang, mengarahkan dan meminta penumpang untuk mengeluarkan barang bawaan berupa metal kedalam keranjang sehingga mempermudah proses pemeriksaan.

d. *X-Ray* Operator

- 1) Mengartikan tampilan gambar, sehingga bisa memastikan bahwa barang tersebut tidak membahayakan keselamatan penerbangan.
- 2) Menginformasikan posisi barang yang dicurigai untuk diperiksa kepada petugas *manual search*.
- 3) Melaporkan kepada Supervisor apabila ditemukan barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan.

e. *Body Search*

- 1) Memeriksa penumpang dengan menggunakan alat bantu *Hand Held Metal Detector* sesuai SOP.
- 2) Menemukan penyebab alarm pada alat *Walk Through Metal Detector (WTMD)*.
- 3) Memastikan penumpang tidak membawa bahan/barang yang membahayakan keselamatan penerbangan di badannya.
- 4) Melaporkan kepada komandan regu/supervisor apabila ditemukan barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan.

f. Pemeriksaan Bagasi (Manual)

- 1) Mencari barang yang dicurigai oleh operator *X-Ray*.
- 2) Memeriksa barang/bagasi/tas sesuai dengan SOP.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan random 10% sesuai dengan Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.

- 4) Memastikan penumpang tidak membawa barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan di dalam tasnya.
- 5) Melaporkan kepada Supervisor apabila ditemukan barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan.
 Dalam hal pemeriksaan di SCP-1 khususnya penerbangan internasional jika ditemukan barang berupa LAGS (*Liquids Aerosol dan Gels*) maka dilakukan penyitaan oleh petugas sekuriti bandara sebagaimana telah diatur dalam SKEP 43/III/2007 tentang penanganan cairan, aerosol dan gels yang dibawa penumpang kedalam kabin pesawat udara pada penerbangan internasional serta aturan internasional yaitu ICAO Letter No. AS8/11-06/100 Confidential dated on December 1 st 2006 on Recommended Security Control Guidelines For Screening Liquids, Aerosol and Gels.

g. Komandan Regu/Supervisor

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing SCP dan menjamin berjalannya prosedur yang dipersyaratkan dan harus dilakukan pada SCP-1.
- 2) Memastikan bahwa peralatan operasional siap untuk dipergunakan.
- 3) Melaporkan kepada Komandan Jaga bila terdapat

kendala baik pada peralatan maupun SDM.

- 4) Memastikan pemeriksaan secara random tetap dilaksanakan.
- 5) Memastikan ada pergantian setiap 20" pada Operator X-Ray.
- 6) Mengawasi apakah pelaksanaan tugas masing-masing Personel sudah benar atau tidak.
- 7) Melaporkan pada komandan jaga bila terjadi sesuatu terhadap calon penumpang/barang yang butuh penanganan segera.

Pengamanan *remote control* dan *toys* (mainan anak-anak) yang dibawa penumpang pesawat udara.

Remote control dan *toys* (mainan anak-anak) yang dibawa oleh penumpang pesawat udara dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan benda dari jarak tertentu menggunakan sistem, pemancaran gelombang, kontak sinar yang dapat mengakibatkan efek berantai benda lain untuk dapat bergerak ataupun berubah posisi.

a. Pengamanan *remote control* yang dibawa oleh penumpang.

- 1) Semua jenis *remote control* yang dibawa oleh penumpang pesawat udara sipil hanya diizinkan ditempatkan dalam bagasi yang dilaporkan (*checked baggage*) tidak untuk barang bawaan cabin.
- 2) *Remote control* terlebih dahulu harus dinon-aktifkan dengan cara melepas battery dan memasukkan kedalam

kantung plastik kemudian ditempatkan secara terpisah dalam bagasi di Pos SCP *Check-in* dan diserahkan kepada *security airline* untuk dilaporkan kemeja *check-in* sebagai bagasi tercatat.

- 3) Dalam kondisi *remote control* ditemukan di SCP Keberangkatan (Pemeriksaan Cabin) maka petugas *avsec* akan berkoordinasi dengan petugas *airlines* yang bersangkutan untuk dilakukan penanganan kedalam bagasi penumpang tersebut.
- 4) Dalam kasus penumpang yang *boarding* di waktu *final call* ternyata didapati membawa *remote control*, maka *remote control* tersebut diperlakukan sebagai *Security Item*.

b. Sosialisasi penanganan *remote control* dan *toys* (mainan anak-anak) secara khusus.

- 1) PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai penyelenggara bandara menempatkan spanduk pengumuman kepada seluruh penumpang yang ditempatkan sebelum pintu masuk keberangkatan internasional dan domestik.
- 2) Sosialisasi kepada petugas *avsec* secara terus menerus agar setiap personel dapat melakukan penanganan secara benar sebagaimana telah diatur dalam ketentuan berlaku.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ini menggunakan kuesioner yang

diberikan pada personel keamanan (*aviation security*) dan penyelenggara bandar udara berupa pertanyaan tertutup. Sedangkan melalui wawancara dapat dilakukan pengumpulan data yang lebih rinci dimana wawancara berfungsi sebagai pelengkap yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang belum diperoleh dari pengisian kuesioner.

b. Metode Analisis

Pendekatan metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi penyelidikan suatu fenomena sosial dan permasalahan manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang terjadi saat ini menurut *Creswell, 1998:15 "Seputar Ilmu Sosial Dan Teknologi Informasi"*.

Metodologi penelitian merupakan metode yang dilakukan secara ilmiah guna memperoleh data untuk dianalisis. Dalam metodologi ini mencakup sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Jenis pelatihan personel keamanan di Bandara Sepinggang-Balikpapan dapat dilihat pada Grafik 1 dan Grafik 2 di bawah ini.

Personel keamanan Bandara Sepinggang-Balikpapan yang telah mengikuti pelatihan/pendidikan seperti *Basic Avsec* sebanyak 27 personel (29%), *Junior Avsec* sebanyak 46 personel (50%), *Senior Avsec* sebanyak 17 personel (18%) dan *Dangerous Goods* sebanyak 3 personel (3%).


Personel keamanan *outsourcing* yang telah mengikuti pelatihan/pendidikan *Basic Avsec* sebanyak 52 personel (66%), *Junior Avsec* sebanyak 17 (21%) personel dan belum ber-STKP atau belum mengikuti pendidikan sebanyak 10 personel (13%).

2. Rating Personel Keamanan di Bandara Sepinggang-Balikpapan dapat dilihat pada Grafik 3 dan Grafik 4 di bawah ini.


Personel keamanan bandar udara yang telah memiliki rating seperti keahlian *X-Ray/MD* sebanyak 28 personel (60%), *Metal Detector* sebanyak 2 personel (4%) dan *SVR* sebanyak 17 personel (30%).

Personel keamanan bandar udara *outsourcing* yang memiliki keahlian *X-Ray/MD* sebanyak 17 orang (25%) dan *Metal Detector* sebanyak 52 personel (75%).


Grafik 1 : Pelatihan Personel Keamanan




Grafik 2 : Pelatihan Personel Keamanan (*Outsourcing*)



Grafik 3 : Rating Personel Keamanan Bandara




Grafik 4 : Rating Personel Keamanan Bandara (*Outsourcing*)



3. Jenis Peralatan Perosnel Keamanan di Bandara Sepinggang-Balikpapan dapat dilihat pada Grafik 5 di bawah ini.

Peralatan X-Ray yang dimiliki Bandara Sepinggang-Balikpapan sebanyak 9 unit (19%) kondisinya baik. *Walk-through metal detector* sebanyak 9 unit (19%) kondisi baik, *Hand-Held Metal Detector* sebanyak 6 unit (13%) kondisi baik, CCTV (*Closed Circuit Television*) sebanyak 3 unit (6%) kondisi baik, *Explosive Detection System* sebanyak 3 unit (6%) 2 unit kondisinya baik dan 1 unit rusak berat, *Radio Handy Talky* berjumlah 9 unit (19%) konsinya baik dan peralatan lainnya 5 unit (11%).

Grafik 5 : Jenis Peralatan Keamanan Bandara



PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan pada proses keberangkatan, disaat penumpang memasuki pintu keberangkatan (*check-in area*) dan sebelum memasuki ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge/waiting room*) di Bandara Sepinggang-Balikpapan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pengamanan Bandara (*Airport Security*). Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh bandar udara tersebut.

Yang menjadi kriteria pemeriksaan di bandar udara bukan luas dan besarnya barang melainkan orang (penumpang) yang melewati pemeriksaan di bandar udara dan barang yang dibawa apakah dapat membahayakan atau tidak terhadap keselamatan penerbangan. Oleh karena yang banyak diuraikan di bawah ini mengenai pemeriksaan terhadap

penumpang dan barang yang dibawa ke kabin (*cabin baggage*).

Setiap calon penumpang pesawat udara, harus diperiksa oleh petugas keamanan (*security personnel*) bandar udara baik pemeriksaan secara fisik dan atau menggunakan alat bantu pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dapat menggunakan alat bantu yang diselingi dengan pemeriksaan secara fisik dengan cara diacak. Setiap calon penumpang pesawat udara, yang dicurigai harus diperiksa secara fisik lebih intensif.

Petugas keamanan bandar udara berhak melarang terbang calon penumpang yang menolak dan yang tidak mau diperiksa secara fisik maupun dengan menggunakan alat bantu. Apabila petugas keamanan (*security personnel*) bandar udara memberitahukan kepada perusahaan penerbangan bahwa calon penumpang tidak mau diperiksa, perusahaan

penerbangan sebagai pengangkut harus menolak keberangkatan calon penumpang yang tidak mau diperiksa oleh petugas keamanan penerbangan.

Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut wajib memberi tahu alasan penolakan keberangkatan kepada calon penumpang yang bersangkutan. Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut wajib menyediakan blanko identitas yang memuat nama, alamat pemilik untuk diisi dan dipasang oleh penumpang pada bagasi kabinnnya.

Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut harus menempatkan petugas keamanan (*security personnel*) dan bekerja sama dengan petugas keamanan (*security personnel*) bandar udara untuk melaksanakan pemeriksaan penumpang. Perusahaan penerbangan yang mengangkut calon penumpang harus menempatkan petugas yang berwenang di ruang tunggu untuk melakukan pemeriksaan pas naik (*boarding pass*) calon penumpang yang akan naik ke pesawat udara sesuai dengan tujuan masing-masing.

Calon penumpang khusus pesawat udara seperti untuk anak-anak di bawah umur 8 tahun harus disertai dengan pengantar atau orang yang bertanggung jawab baik awak pesawat udara atau orang dewasa lainnya. Sedangkan pengangkutan calon penumpang wanita hamil tua 8 bulan harus disertai dengan surat keterangan dokter. Orang sakit yang tidak dapat berjalan sendiri harus disertai dengan surat keterangan dokter dan disertai dengan pengantar, sedangkan pengangkutan jenazah harus disertai dengan surat keterangan dari instansi kesehatan.

Pengangkutan orang gila, orang tahanan atau *deportee* harus dikawal oleh petugas yang berwenang. Perusahaan penerbangan yang mengangkut harus menolak calon penumpang anak-anak yang tidak disertai pengantar atau orang bertanggung jawab, wanita hamil tua 8 bulan yang tidak disertai dengan surat keterangan dokter, orang sakit yang tidak dapat berjalan sendiri tidak disertai dengan surat keterangan dokter atau pengantar, jenazah yang tidak disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, orang gila yang tidak dikawal, tahanan maupun *deportee* yang tidak dikawal oleh petugas yang berwenang. Demikian pula perusahaan penerbangan yang akan mengangkut juga dapat menolak calon penumpang yang mabuk, buron atau dicurigai berdasarkan informasi petugas yang berwenang.

Bagasi kabin (*cabin baggage*) adalah barang yang dibawa oleh penumpang yang berada dalam pengawasan penumpang sendiri. Bagasi kabin (*cabin baggage*) harus diperiksa baik pemeriksaan secara fisik dan/atau menggunakan alat bantu pemeriksaan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Pemeriksaan bagasi kabin dilakukan oleh petugas keamanan (*security personel*) bandar udara yang telah mempunyai sertifikat tanda kecakapan personel. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui mesin pemindai (*X-Ray Machine*) untuk memastikan bahwa bagasi kabin tidak berisi bahan dan/atau barang berbahaya seperti senjata api atau senjata tajam atau

barang-barang yang dikategorikan ke dalam barang berbahaya.

Bagasi kabin (*cabin baggage*) tidak boleh berisi barang-barang atau bahan-bahan berbahaya seperti bahan peledak (*explosive*) misalnya TNT, *dynamite* dan petasan yang bersifat *explosive*, barang-barang yang mengandung gas yang mudah terbakar seperti *butane gas*, *propane gas*, dan *lighter gas*, *neon*, dan *helium*; pemadam kebakaran dengan gas, gas beracun (*toxic gas*) seperti gas air mata, *arsenic*, *sianida*, dan *insektisida*; bahan cair yang mudah terbakar (*flame liquid*) seperti *paint*, *thiner*, *printing ink*, *gasoline* dan *acetone*; bahan padat yang mudah terbakar (*flame solids*) seperti *safety matches*, *sulphur*, *celluloid*, *nitronaphthelene*, barang-barang yang dapat terbakar secara spontan seperti *white or yellow phosphorus*, *magnesium diamide*, bahaya bilaman kena basah misalnya *calcium carbide*, *sodium*; bahan pengoksidasi, dan bahan organik berperoksidasi seperti *ammonium nitrate*, *fertilizer*, *calcium chlorate*, *bleaches*; bahan beracun dan bahan menginfeksi seperti *arsemic*, *nicotine*, *cyanide* dsb. Barang-barang yang diklasifikasi bahan dan/atau barang berbahaya tersebut di atas harus diangkut melalui kargo dengan penanganan khusus.

Senjata api, senjata tajam serta barang atau benda lain yang dapat digunakan sebagai senjata untuk mengancam atau melaksanakan kehendak harus dilaporkan dan diserahkan oleh calon penumpang kepada perusahaan penerbangan yang mengangkut dengan bukti tanda terima. Bilamana calon penumpang tidak melaporkan dan menyerahkan kepada perusahaan penerbangan yang mengangkut dan barang-barang

tersebut ditemukan oleh petugas keamanan, maka barang itu harus diberitahukan kepada petugas pengangkut yang berwenang untuk menerima yang dimaksudkan. Senjata api, senjata tajam berukuran lebih dari 5 cm serta barang atau benda lain yang dapat digunakan sebagai senjata untuk mengancam atau memaksakan kehendak harus disimpan di ruang kargo pesawat udara. Di tempat tujuan petugas perusahaan penerbangan sebagai pengangkut yang berwenang menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam tersebut kepada pemilik dengan meminta kembali bukti tanda terima di sisi darat.

Remote control dan *toys* (mainan anak-anak) yang dibawa oleh penumpang pesawat udara dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan benda dari jarak tertentu menggunakan sistem, pemancaran gelombang, kontak sinar yang dapat mengakibatkan efek berantai benda lain untuk dapat bergerak ataupun berubah posisi.

Semua jenis *remote control* yang dibawa oleh penumpang pesawat udara sipil hanya diizinkan ditempatkan dalam bagasi yang dilaporkan (*checked baggage*) tidak untuk barang bawaan kabin.

Remote control terlebih dahulu harus dinon-aktifkan dengan cara melepas battery dan memasukkan kedalam kantong plastik kemudian ditempatkan secara terpisah dalam bagasi di Pos SCP *Check-in* dan diserahkan kepada *security airline* untuk dilaporkan kemeja *check-in* sebagai bagasi tercatat.

KESIMPULAN

1. Pemeriksaan terhadap barang bawaan sudah mengacu kepada *Standard Operation Procedure (SOP)* Dinas Pengamanan Bandara Sepinggan-Balikpapan.
2. Personel/petugas keamanan bandar udara melarang terbang calon penumpang yang menolak dan yang tidak mau diperiksa secara fisik maupun dengan menggunakan alat bantu.
3. Memastikan penumpang tidak membawa barang/bahan yang membahayakan keselamatan penerbangan seperti bahan peledak, Cairan mudah menyala atau terbakar, Barang-barang atau bahan-bahan padat mudah menyala atau terbakar, Bahan-bahan pengoksidasi, Bahan-bahan beracun dan mudah menular, Barang-barang radioaktif, Bahan-bahan perusak dan Cairan, aerosol dan jelly dalam jumlah tertentu atau bahan atau zat berbahaya lainnya dan Senjata api, senjata tajam serta barang atau benda lain yang dapat digunakan sebagai senjata untuk mengancam keselamatan penerbangan.
4. *Remote control* dan *toys* (mainan anak-anak) yang dibawa oleh penumpang pesawat udara dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan benda dari jarak tertentu menggunakan sistem, pemancaran gelombang, kontak sinar yang dapat mengakibatkan efek berantai benda lain untuk dapat bergerak ataupun berubah posisi. Semua jenis *remote control* yang dibawa oleh penumpang pesawat udara sipil hanya diizinkan ditempatkan dalam bagasi yang

dilaporkan (*checked baggage*) tidak untuk barang bawaan cabin.

DAFTAR PUSTAKA

- Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara berdasarkan UURI Nomor 1 Tahun 2009. Prof. Dr. H. K. Martono,
- Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di Bidang Penerbangan, PT Kharisma Cipta Kuasa, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Sipil.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No: SKEP/43/III/2007 tanggal 6 Maret 2007, tentang Pembatasan Membawa Cairan, Aerosol dan Gel (liquids, aerosols and gels).
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 2765 / XII/ 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP 255/IV/2011 Tentang Pemeriksaan Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara.